

**SISTEM PEMBAYARAN SEWA MENYEWA LAPANGAN FUTSAL
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Futsal Kelurahan Sitirejo III
Kecamatan Medan Amplas)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum Pada
Jurusan Muamalah
Fakultas syari'ah dan Ilmu Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

MEGAWATI SIREGAR

NIM: 24.15.4.133



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/1441 H**

**SISTEM PEMBAYARAN SEWA MENYEWA LAPANGAN FUTSAL
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Futsal Kelurahan Sitirejo III
Kecamatan Medan Amplas)**

Oleh:

MEGAWATI SIREGAR

NIM: 24.15.4.133



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/1441H

SISTEM PEMBAYARAN SEWA MENYEWA LAPANGAN FUTSAL

PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Futsal Kelurahan Sitirejo III

Kecamatan Medan Amplas)

SKRIPSI


Oleh

MEGAWATI SIREGAR

NIM: 24154133


Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Mhd. Yadi Harahap SH.i . MH
NIP. 197907082009011013

Pembimbing II




Dra. Hj. Sahliah, M.Ag
NIP.196304131998032001

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Fakultas Syariah UIN-SU Medan



Fatimah Zahara, MA
NIP. 197302081999032001

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **SISTEM PEMBAYARAN SEWA MENYEWA LAPANGAN FUTSAL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH** (Studi Kasus Futsal Keurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Medan, 28 Juli 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas
Syariah dan Hukum
UIN SU Medan.

Sekretaris

Ketua,

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

Tetty Marlina Tarigan SH.M.Kn
NIP.19770127 200710 2 002

Anggota-Anggota

1. Dr. Mhd. Yadi Harahap, SHI, MH
NIP. 19790708 200901 1013

2. Dra. Hj. Sahliah, M.Ag
NIP. 19630413 199803 2 001

3. Dr. Mustapa Kharial Rokan, S.HI, MH
NIP. 19780725 200801 1 006

4. Annisa Sativa, SH.M, HUM
NIP. 19840719 200901 2 010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Zulhan, S.HI. M.Hum NIP.
19770321 200901 1 008

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : MEGAWATI SIREGAR
NIM : 24154133
Tempat/TanggalLahir : Tanjung Morawa, 19 Januari 1997
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Harapan Pasti Gg Kraton

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “SISTEM PEMBAYARAN SEWA MENYEWA LAPANGAN FUTSAL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Futsal Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas)” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Juni 2020

Yang membuat pernyataan




Megawati Siregar
24154133

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: Sistem Pembayaran Sewa Menyewa Lapangan Futsal Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Futsal Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas) . Dalam penelitian ini dapat dikemukakan inti permasalahan yaitu: 1. Bagaimanakah Prinsip-Prinsip Pembayaran Sewa Menyewa Lapangan Futsal dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)? 2. Bagaimanakah Mekanisme Pembayaran Sewa Menyewa Lapangan Futsal Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ? 3. Bagaimanakah Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pembayaran Sewa Menyewa Lapangan Futsal?. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris ialah hukum dilihat sebagai norma atau aturan, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum (baik bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier). Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan) dan Pendekatan *Case Approach* (Pendekatan Kasus). Pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara mendalam dan Observasi. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Sistem Pembayaran Sewa Menyewa Lapangan Futsal Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Sitirejo III adalah Haram.

Kata Kunci: Pembayaran, Sewa Menyewa, Lapangan Futsal.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil' alamin...

Sujud syukurku persembahkan kepadamu Rabb yang Maha Agung nan Maha

Tinggi nan Maha Pengasih nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau

jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar

dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Semoga pencapaian ini menjadi salah satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita dan impian besarku.

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan mimpi yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan agar hidup lebih bermakna, teruslah belajar, berusaha dan berdoa untuk mencapainya.

Hanya sebuah karya kecil dan uraian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Herman Siregar dan Ibundaku As Rita Hasibuan, Kakakku Risma Yanti Siregar dan adik-adik shalih shalihahku Ramayani Siregar, Ferry Tua Siregar dan Ali Husain, juga seluruh keluarga besar Oppung Khoiruddin Hasibuan dan Nenek Nurliana Harahap.

Kupersembahkan ini kepada kalian semua.

Medan, Juni 2020

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahuwata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasihsayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“SISTEM PEMBAYARAN SEWA MENYEWA LAPANGAN FUTSAL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH(Studi Kasus Futsal Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas)”** Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad shalallahu'alaihiwasallam yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah bernilai ibadah danmendapatkan pahala dari Allah SubhanahuWata'alasemogasemuahal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan segenap upaya, yang semuanya hanya dapat terlewati atas izin dan pertolongan Allah SubhanahuWata'ala.Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah.Sebagai hamba-Nya, penulis memiliki keterbatasan namun berusaha melakukan upaya yang terkait dalam penulisan skripsi ini.Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat yang ditujukan dalam rangka meraih gelar Strata-1 (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak – pihak yang telah memberikan banyak bantuan, dorongan dan juga doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih teruntuk berbagai pihak yang telah berkenan untuk membantu dan memberikan segala yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulisinginmengucapkanterimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa penulis sampaikan kepada Ayahanda Herman Siregar dan Ibundaku tercinta As Rita Hasibuan yang telah bersusah payah dengan segala pengorbanan membesarkan dan mendidik penulis, kesabaran dan ketabahan mereka menjadi sumber kekuatan penulis.Begitu juga kepada Kakak dan adik-adik yang shalih dan shalihah Risma Yanti Siregar, Ramayani Siregar, Ferry Tua Siregar dan

Ali Husein yang selalu memberikan kasih sayang kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kemudahan rezeki dan kesuksesan bagi mereka dunia dan akhirat.

2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, terimakasih telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bunda Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina, SH, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang telah memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bunda Tetty Marlina, SH, M.Kn selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan program perkuliahan sesuai dengan yang diharapkan.
6. Bapak Dr. Mhd Yadi Harahap, Shi. MH sebagai pembimbing I dan Ibu Dra.Hj.Sahliah, M.Ag sebagai pembimbing II, yang telah membimbing, mendidik, dan mengarahkan penulis dari pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi. Sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata 1. Semoga Allah Swt memberikan kebaikan, rahmat, kesehatan, dan kesuksesan serta kebahagiaan dunia dan akhirat.
7. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.

8. Terima kasih kepada Sahabat-sahabat penulis Dita Afrizihni, Lutfiah Putri Dinnah Nst, Reza Oktavian Fauza Harahap yang sudah setia menjadisahabatterbaik penulis yang telah memberikan motivasi dan dukungan yang kuat bagi penulis baik dalam informasi maupun dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Azhari Ramadana Nasution yang telah meluangkan waktunya menemani penulis bimbingan dan selalumenberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Sahabat-sahabat seperjuangan jurusan Muamalah D Stambuk 2015 yang telah sama-sama berjuang dan saling mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih Kepada teman-teman KKN 31 Nelayan Indah yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Dan semuapihak yang telah mendoakan dan memberikan semangat, motivasi dan telah membantuskripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis membutuhkan banyak saran dan kritikan yang bersifat membangun dalam perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, agama serta nusa dan bangsa. Aamiin Yaa Rabbal 'alamiin.

Wassalam
Medan, Juni 2020
Penulis

Megawati Siregar
NIM: 24.15.4.33

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
SURAT PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
IKHTISAR.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Kerangka Teoritis	14
G. Hipotesis	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM SEWA MENYEWA PERSPEKTIF KHES.....	23
A. Pegertian dan Dasar Hukum Sewa Menyewa.....	23
B. Rukun, Syarat, dan Objek Sewa Menyewa	35
C. Jenis-Jenis Sewa Menyewa.....	41
D. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa.....	42
E. Ganti Rugi dalam Sewa Menyewa	45
F. Uang Sewa dan Tata Cara Pembayaran.....	48
BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	50
A. Kondisi Geografis dan Demografis.....	50
B. Tingkat Pendidikan.....	53
C. Agama dan Adat Istiadat.....	54
D. Mata Pencarian.....	57
BAB IV SISTEM PEMBAYARAN SEWA MENYEWA LAPANGAN FUTSAL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH	
A. Prinsip-Prinsip Pembayaran Sewa Menyewa Lapangan Futsal dalam Kitab Hukum Ekonomi Syariah	60
B. Mekanisme Pembayaran Sewa Menyewa Lapangan Futsal di Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas	63

C. Tinjauan Kitab Hukum Ekonomi Syariah dalam Pembayaran Sewa Menyewa Lapangan Futsal di Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas.....	72
D. Analisis Penulis	80
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1. Batas Wilayah Kelurahan.....	50
2. Prasarana Pelayanan Masyarakat	51
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	52
4. Sarana Pendidikan	53
5. Sarana Olahraga.....	54
6. Jumlah Masyarakat Berdasarkan Agama	55

7. Sarana Ibadah	56
8. Struktur Tata Organisasi Kerja Kel Sitirejo III	58

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dikehidupan sehari-hari olahraga adalah kebutuhan tersendiri untuk masyarakat dalam menjaga kesehatannya. Khususnya saat ini sedang trend-trendnya olahraga yang digemari masyarakat diantaranya adalah Futsal. Hobi bermain futsal tampaknya semakin diminati dari mulai anak-anak hingga orang dewasa, dari kota besar hingga daerah terpencil. Futsal menjadi salah satu jawaban atas sempitnya lahan bermain di daerah perkotaan.

Untuk menjaga kebugaran jasmani, kebanyakan orang memilih olahraga futsal untuk menjaga dan meningkatkan kebugaran jasmaninya. Futsal adalah cabang olahraga yang lagi trend saat ini, banyak orang ingin

bermain futsal namun terkendala dengan tempat yang layak dan menjamin kenyamanan dan keselamatannya. Dengan demikian banyak ditemukan berbagai macam nama dan jenis lapangan yang disediakan oleh perusahaan dan atau badan usaha dalam penyedia lapangan futsal untuk disewakan kepada setiap pemain.

Sewa menyewa dalam islam disebut *ijarah*, *ijarah* menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-fiqhu Al-Islami fii wa Adillatuhu* adalah :¹

عقد على منفعة معلومة مقصودة مباحة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم

Artinya: *Ijarah* adalah suatu perjanjian atas manfaat yang diketahui, disengaja yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dan upah yang bisa diketahui.

Maka dapat disimpulkan pengertian Sewa menyewa (*Ijarah*) adalah perjanjian dimana yang menyanggupi menyerahkan benda untuk dipakai selama waktu yang ditentukan dan pihak lain yang menyanggupi membayar harga yang ditetapkan untuk dipakai pada ketentuan yang telah diatur. Sewa menyewa(*Ijarah*) merupakan salah satu bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam Islam karena sewa menyewa (*Ijarah*) merupakan suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan(*ownership/milkiyyah*) barang itu sendiri. Adapun yang menjadi dasar landasan hukum

¹Wahbah az-zuhaili. *Al-Fiqh al-islam wa Adilatuhu* (Beirut :Dar al-Fikr, 1997). h.729

disyari'atkannya sewa menyewa (*Ijarah*) itu diperbolehkan sesuai dengan firman Allah SWT dalam (Q.S At-Thalaaq:6)



Artinya:“tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil,maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudianjika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, danmusyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.²

Menurut tafsir Ibnu Katsir, tafsir ayat diatas adalah bahwa ketika seorang mempercayakan anaknya untuk disusui orang lain, hendaknya ia memberikan upah yang layak. Ayat ini juga menegaskan agar kehadiran

²Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Examedia, 2007) h. 588.

seorang anak tidak sampai membawa mudharat bagi kedua orang tuanya. Misalnya, sang ibu tidak kuasa untuk menyusui karena factor kesehatan atau yang lain, hendaknya ia mencari solusi, diantaranya dengan menyusukan anaknya kepada orang lain dengan membayar sejumlah uang sebagai jasa.³

Bentuk transaksi sewa menyewa ini pada dasarnya dibolehkan dalam islam dikarenakan tidak semua orang yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Selain itu Allah SWT menerangkan kebolehan mempergunakan milik orang lain atas dasar saling membutuhkan.

Sewa menyewa (*Ijarah*) sah dilaksanakan jika telah memenuhi rukun dan syarat. Diantara salah satu syarat sewa menyewa (*Ijarah*) adalah objek atau barang yang disewakan dapat menjadi manfaat yang berguna bagi penyewa. Hal ini sewa menyewa (*Ijarah*) mempunyai peranan yang sangat penting, tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pembelian suatu barang karena jumlah uangnya terbatas. Maka dengan cara menyewa kehidupannya akan terpenuhi tanpa harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dan pihak pemilik barang akan menerima uang sewa yang dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya.

Transaksi sewa-menyewa lapangan futsal ialah pihak dari salah seorang pemain, yang mana uang sewa lapangan biasanya berkisar Rp 80.000/jam untuk di malam hari dan Rp 65,000/jam untuk di siang hari, hanya saja di malam hari membutuhkan watt listrik (lampu) maka harganya

³Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir jilid I, Terj. Syihabuddin*, (Depok: Gema Insani, 2008) cet. Ke-14, h.388

sedikit berbeda. Namun permainan futsal pada masa sekarang sering kali ditemui mengubah sistem sewa-menyewa lapangan tersebut menjadi sebuah taruhan, dimana mereka membuat kesepakatan bahwa siapa diantara mereka yang kalah dalam permainan futsal harus membayar tim yang menang baik itu minuman maupun ongkos sewa lapangan itu sendiri.

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan berdasarkan hasil penelitian sementara, bahwasahnya mekanisme pembayaran pada penyewaan lapangan futsal Freedom di Kelurahan Sitirejo-III Kecamatan Medan Amplas banyak ditemui pemain menggunakan sistem kalah bayar (taruhan).

Menurut Wahbah az- Zuhaily dalam kitabnya *al-Islam wa Adillatuh* juz keenam menyatakan :⁴

وَالْمُسَابَقَةُ جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ. أَمَّا السُّنَّةُ فَهِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْجَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ وَبَيْنَ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ. وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْمُسَابَقَةِ. وَالْمُسَابَقَةُ مُسْتَشْنَأَةٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ مُمْتَوَعَةٍ: هِيَ الْقَمَرُ، وَتَغْزِيْدُ الْحَيَوَانَ لِغَيْرِ الْأَكْلِ، وَحُصْلِ الْعَوَضِ وَالْمُعَوَضِ عَنْهُ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ إِذَا قَدَّمَ الْعَوَضُ كِلَا الْمُتَسَابِقَيْنِ لِيَأْخُذَهُ السَّبْقُ.

Artinya: "Al-Musabaqah atau perlombaan hukumnya adalah boleh berdasarkan hadits dan ijma. Hadits yang menjadi landasan dalil tentang hukum bolehnya al-Musabaqah atau perlombaan adalah "Bahwasahnya Rasulullah Saw mengadu kecepatan lari diantara kuda-kuda mudhammarah (yang dilatih ketangkasan supaya otot-ototnya


⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, juz VI (Jakarta: Gema Insani, 2011) h.

menjadi kuat dan keras, tidak gembur, sehingga bisa lari dengan kencang dan diantara kuda-kuda ghairu mudhammarah (kuda yang tidak ditangkaskan).Kaum muslimin berijma' bahwa al-musabaqah hukumnya adalah boleh. Al-musabaqah terkecualikan dari tiga hal yang terlarang, yaitu: taruhan, menyiksa binatang untuk selain tujuan dimakan, dan yang ketiga adalah kondisi dimana sesuatu yang diganti (iwadh) dan sesuatu yang diganti (al-Mu'awwad anhu) jatuh ketangan satu orang, yaitu apabila dua orang yang berlomba misalnya masing-masing menyerahkan ganti (taruhan/hadiah) dan siapa diantara keduanya yang menang, maka ganti berhak ia dapatkan. Atau dengan kata lain al-musabaqah yang hadiahnya dari peserta al-musabaqah itu sendiri".

Dari perkataan diatas dapat diartikan bahwa *al-Musabaqah* atau perlombaan pada dasarnya boleh kecuali tiga hal yang terlarang diantaranya yaitu : taruhan, menyiksa binatang untuk selain tujuan dimakan dan kondisii dimana sesuatu yang diganti (*iwadh*) dan sesuatu yang diganti jatuh ketangan satu orang. Adapun contoh bentuk perlombaan yang dilarang ialah dimana si A dan si B melakukan perlombaan pacuan kuda dengan hadiah uang seribu yang dikumpulkan secara patungan diantara keduanya, yaitu si A menyiapkan 500 dan si B menyiapkan 500 misalnya, dan siapa diantara keduanya yang menang, maka ia berhak mendapatkan uang seribu tersebut.

Permainan futsal pada masa sekarang ini telah mengubah sistem pembayaran sewa menyewa lapangan futsal menjadi sistem kalah bayar atau sebagai ajang taruhan. Permainan seperti ini sering kali ditemui, hal ini dikarenakan permainan telah berubah menjadi uang dimana uang didapatkan dari salah satunya, itu artinya ada harta yang diperubutkan dimana seseorang atau pihak yang kalah membayar lapangannya, hal ini

sama dengan taruhan atau judi. Bentuk judi yang diharamkan oleh agama adalah taruhan yang berasal dari tim atau pihak yang terlibat dalam perlombaan. Sebagaimana firman Allah (QS. Al-Maidah:90)



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.⁵

Hal ini juga disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri dalam Hasyiyahnya berikut:⁶

وَإِنْ أَخْرَجَاهُ أَيِّ الْعِوَاضِ الْمُنْتَسَا بِقَانٍ مَعًا لَمْ يَجْزُ وَهُوَ أَيُّ الْقِمَارِ الْمَحْرَمِ كُلُّ
لَعِبٍ تَرَدَّدَ بَيْنَ غَنَمٍ وَغَرَمٍ

Artinya: “jika kedua belah pihak yang berlomba mengeluarkan imbalan secara bersama, maka lomba itu tidak boleh, hal itu maksudnya judi yang

⁵Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Examedia, 2007) h. 106.

⁶Syekh Ibrahim Al-Baijuri, *Hasyiyatul Baijuri'ala Fathil Qarib*, (Singapura, Sulaiman Mar'I, jilid II) h. 310

diharamkan adalah semua permainan yang belum bisa dipastikan antara untung dan ruginya”.

Taruhan yang dikeluarkan oleh setiap tim futsal yang bertanding sesuai kesepakatan bersama adalah satu bentuk taruhan yang diharamkan. Apapun isii taruhannya baik makanan, minuman, ongkos sewa lapangan, maupun taruhan lainnya sama saja diharamkan. Berbeda halnya bila hadiah atau taruhan untuk pemenang disediakan oleh satu tim saja atau pihak ketiga, seperti sponsor dari perusahaan atau individu.

Para ulama sepakat bahwa hukum taruhan perlombaan olahraga adalah haram. Seperti dua orang atau lebih melakukan taruhan dengan mengatakan, *“jika yang keluar sebagai pemenang pertandingan sepak bola ini adalah kesebelasan yang saya unggulkan maka anda harus membayar uang sekian dan jika sebaliknya maka saya bayar kepada anda sekian”*. Pertaruhan seperti ini termasuk judi.⁷

Di Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Pasal 307 bagian ketiga tentang Uang *Ijarah* dan Cara Pembayaranannya menjelaskan:⁸

(1) Jasa *ijarah* dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.

⁷Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor, PT Berkat Mulia Insani, cetakan ke-21, 2019) h. 329.

⁸Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2002, tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.

(2) Jasa *ijarah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

Pelaksanaan sistem pembayaran sewa menyewa Lapangan Futsal Freedom di Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas sudah sesuai dan dibenarkan oleh Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang mana pemain melakukan pembayaran diakhir yakni pembayaran setelah *ma'jur* atau selesai digunakan.

Namun pada konsep pembayaran sewa menyewa lapangan futsal yang dilakukan oleh beberapa pemain tidak memenuhi syarat-syarat sah sewa menyewa, dimana para pemain futsal saat ini banyak ditemui melakukan pembayaran sewa lapangan futsal tersebut menggunakan sistem kalah bayar (taruhan).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis merasa kiranya perlu diadakan suatu pembahasan yang lebih lanjut sehingga penulis tertarik untuk menulis karya tulis ilmiah yang berjudul:

“SISTEM PEMBAYARAN SEWA MENYEWA LAPANGAN FUTSAL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Futsal Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Prinsip-Prinsip Pembayaran Sewa Menyewa Lapangan Futsal dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?
2. Bagaimanakah Mekanisme Pembayaran Sewa Menyewa Lapangan Futsal Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?
3. Bagaimanakah Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pembayaran Sewa Menyewa Lapangan Futsal ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Prinsip-Prinsip Pembayaran Sewa Menyewa Lapangan Futsal dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
2. Untuk mengetahui Mekanisme Pembayaran Sewa Menyewa Lapangan Futsal Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
3. Untuk mengetahui Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pembayaran Sewa Menyewa Lapangan Futsal.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis sebagai berikut :
 - a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.

- b. Dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat sertamenyempurnakan penelitian yang sudah ada.
2. Adapun secara Praktis antara lain :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan yang menjadi pedoman bagi masyarakat yang bermain futsal di wilayah Kelurahan Sitirejo-III, khususnya mengenai Sistem Pembayaran Sewa Menyewa Lapangan Futsal.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terlebih dahulu. Berdasarkan pengamatan dan pengkajian yang telah dilakukan penulis terhadap beberapa sumber kepustakaan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, namun karakteristiknya berbeda.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Persekot Sewa Lapangan Futsal (studi kasus di futsal Land dan futsal Jogjakarta)”, oleh Ahmad Noer Syamsoe, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitiannya adalah penerapan sistem sewa menyewa dengan adanya sistem persekot yang diterapkan dengan suka rela dari masing- masing pihak diperbolehkan menurut hukum islam karena sesuai dengan prinsip muamalah.

Berkaitan dengan permasalahan dengan penelitian ini, adapun terdapat pada sistem yang dilakukan dalam sewa menyewa lapangan futsal.

Jika dalam skripsi yang ditulis oleh Ahmad Noer Syamsoe yang menjadi objeknya adalah sistem persekot atau uang panjar dalam sewa menyewa, maka tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini yaitu sistem kalah bayar dalam sewa menyewa lapangan futsal.

F. Kerangka teoritis

Segala transaksi pertukaran yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari manusia dibolehkan asalkan tidak melanggar prinsip dan asas-asas yang telah ada dalam syariat Islam. Sesuai kaidah fiqhiyah

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁹

Begitu juga halnya sewa menyewa (*ijarah*) mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan kedua belah pihak, serta termasuk juga salah satu bentuk kegiatan tolong menolong yang dianjurkan oleh agama. Karna tidak semua manusia yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu ulama fiqih menyatakan bahwa dasar hukum diperbolehkan akad sewa menyewa adalah Al- Qur’an, As- Sunnah dan Ijma’ para ulama.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai

⁹ Walid bin Rasyid Sa’idan, *Qawaid al-Buyu’ wa Faraid al-Furu’* (t.t: t.p., t.th.), lihat juga Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013),

kekuatan hukum pada saat sewa menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) wajib menyerahkan barang (*mu'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*). Dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).

Sebagaimana halnya penyewaan lapangan futsal yang menggunakan sistem kalah bayar seperti yang dipaparkan penulis diatas, dimana *ijarah* berbentuk akad atas manfaat yang memberikan jasa sewa menyewa lapangan futsal untuk digunakan oleh para pemain. Namun kenyataan pada masa sekarang ini para pemain mengubah sistem sewa menyewa itu menjadi sebuah taruhan guna membayar ongkos sewa lapangan futsal. Maka pelaksanaan sistem pembayaran sewa menyewa lapangan futsal ini tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

G. Hipotesis

Menurut penelitian diatas, penulis beranggapan bahwa Sistem Pembayaran dalam sewa menyewa lapangan futsal di Kelurahan Sitirejo Kecamatan Medan Amplas Kota Medan adalah tidak dibenarkan karena sistem pembayarannya tidak sesuai dengan Kitab Hukum Ekonomi Syariah dan terdapat unsur maysir atau judi .

H. Metode penelitian

1. Tipe penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis ialah hukum dilihat sebagai norma atau aturan, karena dalam

membahas permasalahan penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum (baik bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier).¹⁰ Penelitian empiris ialah hukum sebagai kenyataan sosial, ataupun kultural, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.¹¹

Maka alasan penulis menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk mengetahui gejala hukum dimasyarakat kemudian dihubungkan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan bahan hukum lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan masalah dengan pendekatan *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan). Pendekatan *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan) ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.¹² Melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu

¹⁰Salim & Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2016), h. 41.

¹¹Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h.10.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011) h.35

hukum yang dihadapi. Hal ini penulis menggunakan Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) terkait permasalahan yang terjadi.

3. Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi yang menjadi objek oleh peneliti adalah para pemain futsal Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara Mendalam (*In-depth interview*)

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*).¹³ Wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian.¹⁴

Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu terhadap objek yang diteliti yakni para pemain futsal, dan pemilik lapangan futsal Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan.

b. Observasi

¹³Teknik wawancara (*In-depth interview*). Diakses <http://penelitianpasar.blogspot.com/2012/03/teknikwawancaradalampengumpulan-data.html>.

¹⁴Suharismi, Arikunto. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h. 202.

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, gambar dan rekaman suara.

5. Sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data utama, yang dilengkapi dengan sumber data primer sebagai pendukung sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (library research) baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier sebagai data utama atau data pokok penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari perpustakaan yang terdiri dari:¹⁵

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data Primer yang dimaksud sumber data primer adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan penelitian atau yang dijadikan rujukan utama. Dalam hal ini sumber data primer antara lain Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang *Ijarah*, Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2002 tentang *Ijarah*.¹⁶

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁵Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.133

¹⁶ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88.

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.¹⁷ Adapun data ini diperoleh dari beberapa media antara lain adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan *ijarah* seperti kitab Sayyid Sabiq ringkasan fikih sunnah dan kitab Wahbah az-Zuhaili Fiqh Islami Wa Adillatuhu juga kitab-kitab lainnya yang membahas tentang Ijarah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus-kamus Hukum, Internet dan ensiklopedia.

I. Sistematika pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, Raja Grafindo, 1998), h. 85

Bab II, merupakan pembahasan tentang Tinjauan umum tentang sewa menyewa perspektif KHES

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum sewa menyewa yang meliputi pengertian, dasar hukum sewa menyewa, rukun, syarat dan objek sewa menyewa, jenis-jenis sewa menyewa, pembatalan dan berakhirnya sewa menyewa, ganti rugi dalam sewa menyewa, uang sewa dan tata cara pembayaran sewa menyewa.

Bab III, membahas gambaran umum tentang daerah penelitiandi Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas.

Bab IV, merupakan hasil penelitian yang terdiri dari, prinsip-prinsip pembayaran sewa menyewa lapangan futsal dalam kitab kompilasi hukum ekonomi syari'ah, mekanisme pembayaran sewa menyewa lapangan futsal di Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas, Tinjauan Kitab Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Pembayaran Sewa Menyewa Lapangan Futsal di Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas dan analisis penulis.

Bab V, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II TINJAUAN UMUM SEWA MENYEWAWA PERSPEKTIF KHES

A. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa menyewa atau dalam bahasa Arab *ijarah* yang berasal dari kata أَجَرَ yang artinya ganti atau upah, atau *al-itsabah* (member upah). Menurut syara', *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁸ Wahbah az-Zuhaili menjelaskan *ijarah* menurut bahasa yaitu بِبَيْعِ الْمَنْفَعَةِ yang berarti sewa menyewa manfaat.¹⁹

Al-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa kepada orang lain.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VIII Terjemahan* (Bandung: PT AL-Ma'rif, 1987), Cet. 15, h. 7.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut Dar al-Fikr, 1989), Jilid IV, h. 731.

Menurut Sayyid Sabiq *ijarah* adalah:²⁰

الإجارة مشتقة من الأجر وهو العواض , ومنه سمي الثواب أجرا

Artinya: “*Ijarah* di ambil dari kata *Ajrun* ‘yaitu pergantian maka dari itu pahala juga dinamakan upah”.

Kemudian Abi Yahya Zakaria juga mengemukakan:

الإجارة لغة اسم الأجر²¹

Artinya: “*Ijarah* secara bahasa disebut upah”.

Secara terminologi, ada beberapa defenisi *ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqih. Pertama, menurut ulama Syafi’iyah dalam kitab Mughni al-Muhhtaj pengertian *ijarah* adalah:

عقد علا منفعة مقصودة ملومة مباحة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم²²

Artinya: “Suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara imbalan tertentu”.

Kedua, ulama Hanafiyah dalam Kitab Fiqh As-sunnah mendefenisikan *ijarah* dengan :

عقد على منافع بعوض²³

Artinya: Akad atas manfaat dengan imbalan.

²⁰Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, (Beirut Dar al-Kitab al-Arabiyy, 1971), Jilid III, h. 177.

²¹Abi Yahya Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahab, (Beirut Dar al-Fikr, tt), Juz I, h. 246

²² Khatib Asy-Syarbaini, Mughni Al-Muhtaj juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), h.449.

²³Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, h. 880.

Berdasarkan defenisi di atas maka secara etimologi *ijarah* adalah imbalan atas pekerjaan atau manfaat sesuatu, maksudnya bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh diambil adalah manfaatnya bukan bendanya. Tetapi dapat dipahami ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

Secara terminologi pengertian *ijarah* adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama di bawah ini:

- a. Menurut Ulama Syafi'iyah

عقد على منفعة مقصود معلومة قابلة للبدال والاباحة بعوض معلوم²⁴

Artinya: "Sesuatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara imbalan tertentu".

- b. Menurut Ulama Hanafiyah

عقد على المنافع بعوض²⁵

Artinya: "Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti".

- c. Menurut Ulama Malikiyah

تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة

²⁴ Khatib Asy-Syarbaini, Mughni Al-Muhhtaj juz II, h.449.

²⁵ Muhammad Amin Syairb Ibnu 'Abidin, Radd al-Muhtar 'Ala ar-Durr al-Muhktar Syarh Tanwil Abshar Juz IX, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 3-4.

Artinya: “*Ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu”.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2002 tentang *Ijarah*, menjelaskan bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁶

Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) terhadap *ijarah*, merupakan suatu bentuk kegiatan sewa menyewa barang yang telah ditentukan jangka waktunya dengan sistem pembayaran yang ditanggungkan. *ijarah* juga dapat diartikan dengan leasecontract (kontrak sewa) dan juga hirecontract (menyewa kontrak). Oleh karena itu, *ijarah* dalam konteks Perbankan Syari’ah adalah suatu leasecontract. Leasecontract adalah suatu Lembaga keuangan yang menyewaakan peralatan (equipment), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang dan lain-lain, kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.²⁷

Dengan demikian *ijarah* merupakan suatu kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam bentuk sewa menyewa barang

²⁶Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2002.

²⁷ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 247.

atau jasa yang diambil manfaatnya yang nanti akan mendapatkan ganti atau upah dari hasil manfaat tersebut tanpa berpindah kepemilikan.²⁸

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan di atas penulis menyimpulkan bahwa *ijarah* ialah sewa-menyewa dengan pengambilan manfaat dari suatu benda tanpa berpindahnya hak kepemilikan dari benda itu sendiri dan bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, dalam praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan hak kepemilikan masih berada pada pemilik barang. Sebagai imbalan atas pengambilan manfaat suatu barang hukumnya mubah atau boleh, selama yang dilakukan tidak menyimpang dari apa yang telah disyariatkan oleh Islam. Sewamenyewa merupakan bentuk perjanjian yang dapat menimbulkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak, dimana kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dalam hal ini terjadi adanya keseimbangan antara penyewa dan pemberi sewa.

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa


Sewa menyewa merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Sewa menyewa merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' para Ulama. Dilihat dari aspek sewa

²⁸ Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2002, tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

menyewa hukumnya mubah kecuali sewa menyewa yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari al-Qur'an antara lain:²⁹

a. Landasan Al-Qur'an

1) Surah Al- Zukhruf ayat 32




Artinya :“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Dapat ditafsirkan dari ayat tersebut, bahwa dari sekian banyak kemewahan di dunia dan mengejar keuntungan mengumpulkan harta benda, adalah satu hal yang lebih tinggi, yaitu rahmat kekayaan batin; itulah dia Iman kepada Allah. Dan ayat ini meninggalkan kesan yang mendalam pada jiwa orang yang Mu'min. Bahwa pimpinan Iman kepada Allah, bukanlah soal

²⁹Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta, Amzah: 2010), h. 177

hidup mewah. Kalau sekitarnya tujuan hidup telah beralih kepada kemewahan, dunia fanalah yang akan mempesona manusia, dan syaitanlah yang kelak akan jadi teman mereka.³⁰

2) Surah An-Nisa ayat 29



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.


Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil ialah membelanjakan hartanya dengan jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai caranya, seperti pendapat suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara’ yang tidak termasuk ialah, jalan perniagaan

³⁰Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 489.

yang saling “berkeridhaan” (suka sama suka) di antaramu yakni dari kedua pihak. Sudah tentu perniagaan yang dibolehkan oleh syara’.

Ayat ini dijelaskan larangan memakan harta dengan cara yang bathil dan memperbolehkan memakan harta dari hasil perniagaan yang berlaku seperti jual beli dan sewa-menyewa dengan syarat suka sama suka diantara para pelaku akad.

3) Surah Al-Baqarah ayat 233




Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.³¹

Dari ayat di atas dapat ditarik pemahaman bahwa apabila karena sebab kesulitan suatu hal, orang tua dapat bersepakat agar anaknya menyusu

³¹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 29

dari perempuan lain, hal tersebut dibolehkan dengan syarat pemberian pembayaran yang patut atas manfaat yang diberikan perempuan lain atau ibu susu kepada bayi mereka. Kasus penyusuan ini menjadi dasar atas dibolehkannya mendapatkan pembayaran atas pekerjaan, manfaat atau jasa yang dilakukan kepada orang lain.

4) Surah At-Thalaq ayat 6



Artinya:“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.³²

Ayat di atas merupakan dalil disyari’atkan-nya *ijarah*, yakni Allah memerintah seorang ayah supaya memberikan upah kepada istrinya yang menyusui anaknya. Allah membolehkan mengambil upah menyusui juga pada pekerjaan lainnya yang sejenis.

5) Surah al-Qashas ayat 26



³² Ibid, h. 449



Artinya: “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.³³

Ayat ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah sewa itu dilakukan. Dalam kaidah fiqih, sebuah cerita (kisah) bisa dijadikan sebagai landasan hukum tentang sesuatu.³⁴

a. Landasan Sunnah

Dasar hukum dibolehkannya *aijarah* berdasarkan hadis sebagai berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (H.R Ibnu Majah dari Ibnu Umar).³⁵

Hadits diatas menjelaskan tentang praktek upah mengupah kepada seseorang yang bekerja untuk orang lain. Hadits ini menegaskan tentang ajaran untuk menyegerakan upah orang yang dipekerjakan. Ajaran ini secara

³³Ibid, h. 575.

³⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 156.

³⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram...*, hlm. 393.

langsung mengakui bahwa akad upah mengupah merupakan salah satu akad yang dapat dipraktekkan.

Kemudian hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Majah r.a ia berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَطَى بِي، ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ (راوه ابن ماجه)³⁶

Artinya:“Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda ada tiga golongan dimana saya telah menjadi musuh mereka dihari kiamat kelak, dan barang siapa telah menajadi musuhku, maka aku kalahkan dihari kiamat besok. Mereka adalah seseorang yang telah berjanji kepadaku kemudian mencederainya, seseorang yang telah menjual orang merdeka kemudian memakan hasil jualannya dan seseorang yang telah memperkerjakan pekerja kemudian mereka memanfaatkan tenaganya tetapi tidak mereka bayar upahnya (HR. Ibnu Majah)”.

b. Ijma’

Mengenai kebolehan *ijarah* para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma’*) ini, sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyari’atkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*. Dari beberapa ayat dan hadits yang telah dijelaskan, dapat penulis pahami bahwa apabila seseorang telah melaksanakan kewajiban, maka mereka berhak atas imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan secara halal sesuai dengan perjanjian yang telah mereka perjanjikan. Allah SWT juga

³⁶Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibnu Majah al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, hadist No.2442 dalam CD program Maktabah al-Tsamilah, (Global Islamic Software Company) Jilid 2 h. 816.

menegaskan bahwa sewamenyewa dibolehkan, karena pihak yang melaksanakan akad sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima.³⁷

B. Rukun, Syarat, dan Objek Sewa Menyewa

1. Rukun Sewa Menyewa

Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”. Sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan”. Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda, melazimkan sesuatu.³⁸

Dalam konteks fiqh, Sewa menyewa dapat dikatakan sah oleh Syara’ apabila memenuhi rukun dan syarat. Dengan demikian untuk akad Sewa menyewa haruslah terpenuhi rukun dan syarat Sewa menyewa tersebut. Di dalam Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian pertama pada Pasal 295 terdapat empat macam rukun *ijarah* yaitu:³⁹

- a. *Musta’jir* / pihak yang menyewa;
- b. *Mu’ajir* / pihak yang menyewakan;
- c. *Ma’jir* / benda yang diijarahkan; dan

³⁷Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 117.

³⁸ Ghufron A. Masadi, *Fqih Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 78.

³⁹Mahkamah Agung-RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, (Buku II, 2011). h.80

d. akad

2. Syarat-syarat Sah Sewa Menyewa

Untuk sahnya sewa menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut. Apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya.

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan, yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum, adapun jika anak-anak maka harus mempunyai kemampuan dapat membedakan antara baik dan buruk (berakal). Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka tidak sah walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk (berakal).⁴⁰

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini:⁴¹

- a. Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa menyewa. Maksudnya, kalau di dalam perjanjian sewa menyewa terdapat unsur pemaksaan maka sewa menyewa itu tidak sah;
- b. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan;

⁴⁰ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 321.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VIII Terjemahan* h.50

- c. Objek sewa menyewa dapat dipergunakan sesuai peruntukannya (kegunaannya);
- d. Objek sewa menyewa dapat diserahkan dan tidak rusak. Sebab jika demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi penyewa;
- e. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama. Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya, perjanjian sewa menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi atau menjual minuman keras, tempat perjudian, serta memberikan uang kepada tukang ramal.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan, jika rukun dan syaratnya terpenuhi, maka perjanjian akad *ijarah* tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum atas perjanjian yang sah, bahwasanya perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan i'tikad baik.

3. Objek Sewa Menyewa

a. Benda bergerak

Benda bergerak adalah benda/barang yang digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit jangka pendek. Barang tersebut disebut bergerak karena dapat dipindah-pindahkan dengan mudah. Barang ini dapat dengan mudah kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada

umumnya, masyarakat Indonesia mampu untuk memiliki barang bergerak. Contoh barang bergerak antara lain adalah televisi, perhiasan emas, kalung, cincin, motor, kulkas, dan radio.

b. Benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak adalah benda/barang yang digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit dengan jangka panjang. Sesuai dengan namanya, barang tersebut disebut tidak bergerak karena umumnya benda-benda tersebut tidak dapat dipindahkan dengan mudah. Dan, secara umum barang tidak bergerak bernilai lebih mahal dibanding barang bergerak sehingga bisa digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman jangka panjang yang jumlahnya besar. Contoh barang tidak bergerak antara lain adalah tanah dan rumah. Barang tidak bergerak merupakan asset jangka panjang yang harganya cenderung meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Contoh paling sederhana adalah harga tanah dan property yang ada di sekitaran pusat kota, lama kelamaan harga barang-barang tersebut semakin lama semakin meningkat.⁴²

⁴²Diakses melalui <https://pengusahamuslim.com/2848-sewa-menyewa-1515.html>, pada tanggal 26 Februari 2020.

Dari jenis-jenis objek sewa menyewa diatas menjelaskan bahwa Objek dalam perjanjian sewa menyewa merupakan barang atau benda yang disewakan adalah barang yang halal, artinya tidak bertentangan dengan Syariat, KHES dan undang-undang.

Tentang penggunaan objek *ijarah* penyewa dapat menggunakan objek *ijarah* secara bebas jika akad *ijarah* dilakukan secara mutlak. Penyewa hanya dapat menggunakan objek *ijarah* secara tertentu jika akad *ijarah* dilakukan secara terbatas. Penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan objek *ijarah* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan.⁴³

C. Jenis-Jenis Sewa Menyewa

Sewa menyewa (*ijarah*) dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Ijarah A'yan*, yaitu *ijarah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk di tempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh Syara';
2. *Ijarah A'mal* (upah mengupah), dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia di mana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan. *Ijarah* seperti ini, menurut para Ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh

⁴³ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, Persada, 2004), hlm. 231-233.

pabrik, dan lain-lain. *Ijarah* ini ada yang bersifat pribadi (*ijarah khas*) dan bersifat serikat (*ijarah musyatarak*).

a) Ijarah Khas

Ialah *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah selama waktu yang telah ditentukan. Misalnya pembantu rumah tangga.⁴⁴

b) Ijarah Musyatarak

Ialah seorang atau kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.

D. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak memiliki hak fasakh) karena termasuk perjanjian timbal balik. Bahkan, jika salah satu pihak (yang menyewa atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal asal yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih ada. Sebab, dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris. Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa

⁴⁴Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 86.

menyewa yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*fasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa adalah disebabkan hal-hal:

1) Terjadinya aib pada barang sewaan

Maksudnya, barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa ada kerusakan ketika sedang berada di tangan penyewa. Kerusakan itu kibat kelalaian penyewa sendiri. Misalnya, penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukkan. Dalam hal seperti itu, penyewa dapat meminta pembatalan.

2) Rusaknya barang yang disewakan

Maksudnya barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan yang diperjanjikan. Misalnya, yang menjadi objek sewa menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan terbakar.⁴⁵

3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaihi*)

Maksudnya, barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan. Dengan rusak atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Misalnya A, mengupahkan (perjanjian sewa menyewa karya)

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VIII Terjemahan*, h.34

kepada B untuk menjahit bakal celana. Kemudian bakal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa menyewa itu berakhir dengan sendirinya.

4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

Dalam hal ini, yang dimaksudkan ialah tujuan perjanjian sewa menyewa telah tercapai atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Misalnya, perjanjian sewa menyewa rumah selama satu tahun. Penyewa telah memanfaatkan rumah selama satu tahun maka perjanjian sewa menyewa tersebut batal atau berakhir dengan sendirinya. Maksudnya, tidak perlu lagi diadakan suatu perbuatan hukum untuk memutus hubungan sewa menyewa.

5) Penganut Mazhab Hanafi menambahkannya dengan *Uzur*.

Penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa uzur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud uzur di sini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dicuri orang bangkrut sebelum toko itu dipergunakan. Akibatnya penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.

E. Ganti Rugi dalam Sewa Menyewa

1. Tanggung Jawab *Musta'jir* (penyewa)

Para ulama mazhab empat sepakat bahwa *Musta'jir*(penyewa) tidak dibebani ganti kerugian karena kerusakan barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut dikarenakan ia sebagai pemegang amanah seperti wakil dan *mudharib*.⁴⁶

2. Perubahan dari Amanah menjadi Tanggung Jawab

a. *Musta'jir*(penyewa)tidak menjaga barang tersebut dengan baik.

Dalam hal ini apabila barang tersebut rusak atau hilang, maka ia *Musta'jir*(penyewa) wajib menggantinya.

b. *Musta'jir*(penyewa) melakukan perbuatan yang merusak barang

dengan sengaja. Dalam hal ini *Musta'jir*(penyewa), baik khas maupun *musytarak* wajib mengganti barang yang dirusaknyanya itu.

Apabila kerusakan barang bukan karena kesengajaan, maka para ulama sepakat tidak ada penggantian kerugian. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan oleh *Musta'jir musytarak*, menurut Abu Hanifah dan kedua muridnya, ia harus mengganti kerugian.

c. *Musta'jir* (penyewa) menyalahi syarat-syarat *mu'jir*, yakni

musta'jir(penyewa) menyalahi pesanan *mu'jir*, baik dalam jenis barang, kadar atau sifatnya, tempat atau waktunya.

3. Gugurnya Upah karena Rusaknya Barang

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ada ditangannya rusak atau hilang. Menurut Syafi'ah dan Hanabilah, apabila *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa atau di

⁴⁶ Drs. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*(Jakarta:AMZAH, Cet-3, 2015) h. 334.

hadapannya maka ia tetap memperoleh upah, karena barang tersebut ada di tangan penyewa (pemilik). Sebaliknya, apabila barang tersebut ada ditangan *ajir*, kemudian barang tersebut rusak atau hilang, maka ia (*ajir*) tidak berhak atas upah kerjanya.

Di Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Bagian Kelima pada Pasal 312, 313, 314 menjelaskan tentang pemeliharaan *Ma'jur*, dan tanggung jawab kerusakan menyebutkan :⁴⁷

Pasal 312

Pemeliharaan *ma'jur* adalah tanggung jawab *musta'jir* kecuali ditentukan lain dalam akad.

Pasal 313

- (1) Kerusakan *ma'jur* karena kelalaian *musta'jir* adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad.
- (2) Apabila *ma'jur* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian *musta'jir*, maka *mu'ajir* wajib menggantinya.
- (3) Apabila dalam akad *ijarah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan *ma'jur*, maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka yang dijadikan hukum.

Pasal 314

- (1) Apabila terjadi kerusakan *ma'jur* sebelum jasa yang diperjanjikan diterima secara penuh oleh *musta'jir*, *musta'jir* tetap wajib membayar

⁴⁷Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2002, tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

uang *ijarah* kepada *muajir* berdasarkan tenggat waktu dan jasa yang diperoleh.

(2) Penentuan nominal uang *ijarah* sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan melalui *musyawarah*.

Pemeliharaan objek *ijarah* adalah tanggung jawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad. Kerusakan objek *ijarah* karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad. Jika objek *ijarah* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya. Jika dalam akad *ijarah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan objek *ijarah* maka hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum. Penyewa wajib membayar objek *ijarah* yang rusak berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besarnya *ijarah* ditentukan melalui *musyawarah*.

F. Uang Sewa dan Tata Cara Pembayaran

Menurut Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Bagian Ketiga pada Pasal 307 ayat (1) dan (2) menjelaskan tentang Uang *ijarah* dan Cara Pembayaranannya menyebutkan bahwa :

(1) Jasa *ijarah* dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.

(2) Jasa *ijarah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan".

Apabila *mustajir*(penyewa) telah menggunakan barang yang disewa maka ia wajib membayar uang sewa yang berlaku (*ujratul mitsli*).⁴⁸ Menurut Hanafiah, kewajiban membayar *ujratul mitsli* berlaku apabila rusaknya akad *ijarah* tersebut karena syarat yang *fasid*, bukan karena ketidakjelasan harga, atau tidak menyebutkan jenis pekerjaannya. Kedua hal yang disebutkan tersebut, maka upah atau uang sewa harus dibayar penuh. Menurut Imam Zufar dan Syafi'i dalam *ijarah*, upah atau uang sewa harus dibayar penuh, seperti halnya jual beli.

⁴⁸ Syamsuddin Ahmad bin Qaudar, *Nataij Al- Afkar fi Kasyfi Ar-Rumuz wa Al-Asrar*, Juz 9, Dar Al-Fikr, Beirut, t.t, h. 91.

BAB III
GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Kondisi Geografis dan Demografis

1. Kondisi Geografis

Kelurahan Sitirejo-III merupakan salah satu Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Medan Amplas dengan luas 40.02 Ha/M² yang dibagi menjadi 9 (Sembilan) Lingkungan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Tabel. 1
Batas Wilayah Kelurahan Sitirejo-III

No	Arah	Berbatasan dengan
1.	Sebelah Utara	Kelurahan Sudirejo-II Kecamatan Medan Kota dan Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai
2.	Sebelah Selatan	Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas
3.	Sebelah Timur	Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai
4.	Sebelah Barat	Kelurahan Sitirejo-II Kecamatan Medan Amplas

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa batas wilayah Kelurahan Sitirejo-III pada bagian sebelah Utara adalah Kelurahan

Sudirejo-II Kecamatan Medan Kota dan Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai. Batas wilayah sebelah Selatan adalah Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas. Batas wilayah sebelah Timur adalah Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai dan batas sebelah Barat adalah Kelurahan Sitirejo-II Kecamatan Medan Amplas.⁴⁹

2. Kondisi Demografis

a. Prasarana Pelayanan Kelurahan Sitirejo-III Kecamatan Medan Amplas

Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Kelurahan Sitirejo-III Kecamatan Medan Amplas mencakup yaitu:

Tabel. 2
Prasarana Pelayanan Kelurahan Sitirejo-III Kecamatan Medan Amplas

No	Prasarana Kelurahan	Jumlah
1.	Kantor Lurah	1 Unit
2.	Poskamling	9 Unit
3.	Posyandu	9 Unit

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data-data dihimpun sampai dengan Akhir tahun 2018, Kelurahan Sitirejo-III Kecamatan Medan Amplas mempunyai susunan penduduk yang dapat dilihat berdasarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin

⁴⁹Data Statistik Kelurahan Sitirejo-III 2018.

Jumlah Penduduk	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	6.482 orang	7.131 orang
Jumlah penduduk tahun lalu	4.951 orang	6.519 orang
Persentase perkembangan	5.01 %	4.1 %

Sumber: Data Kelurahan Sitirejo-III,2018.

Melalui data di atas dapat dipahami bahwa keseluruhan masyarakat Kelurahan Sitirejo-III sebanyak 13.613 jiwa dengan perinciannya adalah masyarakat jenis kelamin laki-laki berjumlah 6.482 jiwa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 7.131 jiwa. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Sitirejo-III Kecamatan Medan Amplas lebih banyak jenis kelamin perempuan dari pada jenis kelamin laki-laki.

B. Tingkat Pendidikan

Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk siswa dan siswi aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Majunya sebuah Negara dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang dikelola oleh Negara tersebut. Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang selalu fokus terhadap perkembangan pendidikan dimasa-masa yang akan datang.

Tingkat pendidikan yang ada ditengah-tengah masyarakat Kelurahan Sitirejo-III Kecamatan Medan Amplas dapat dilihat melalui sarana pendidikan yang ada sesuai dengan tingkatannya, adalah sebagai berikut:

Tabel. 4
Sarana Pendidikan di Kelurahan Sitirejo-III

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	4 Unit
2	SD	1 Unit
3	SLTP	2 Unit
4	SLTA	1 Unit
	Jumlah	8 Unit

Sumber: Data Kelurahan Sitirejo-III,2018.

Penjelasan tabel di atas dapat dipahami bahwa di Desa Pangkalan Lunang terdapat fasilitas atau sarana pendidikan sesuai dengan tingkatannya.

Tabel. 5
Sarana Olahraga

NO	NAMA	JUMLAH
1	Lapangan Bola	1

2	Lapangan Futsal	3
3	Lapangan Volly	-
4	Lapangan Bulu Tangkis	1
Jumlah		5

Sumber: Data Kelurahan Sitirejo-III,2018.

C. Agama dan Adat Istiadat

Setiap manusia mempunyai agama yang mengatur hubungannya dengan Tuhannya.Keberadaan agama yang dipercayai sebagai suatu kekuatan yang luar biasa yang dapat mendorong umat manusia berbuat sesuatu yang sesuai kepercayaan masing-masing.Dengan agama semua umat manusia mempunyai batasan-batasan antara yang diperbolehkan dan yang dilarang sesuai kepercayaan yang dimiliki.Agama juga merupakan suatu pendorong bagi kehidupan manusia untuk berlaku positif sesuai agama yang dianutnya. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada agama Islam, agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Agama Islam memberitahukan bagi pemeluknya untuk bertakwa dan menghambakan diri kepadaAllah.

Di Kelurahan Sitirejo-III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Sumatera Utara masyarakatnya mayoritas beragama Islam, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5
Jumlah Masyarakat Kelurahan Sitirejo-III Berdasarkan Agama

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	823 orang	758 orang
2	Kristen Protesten	213 orang	108 orang
3	Katolik	104 orang	82 orang
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
	Jumlah	1.140 orang	948 orang

Sumber: Data Kelurahan Sitirejo-III,2018.

Sarana ibadah di Kelurahan Sitirejo-III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel. 6
Sarana ibadah di Kelurahan Sitirejo-III

No	Sarana Ibadah	Jumlah Sarana Ibadah
1	Mesjid	6 Unit
2	Mushola	4 Unit
3	Gereja	2 Unit
4	Vihara	-
	Jumlah	12 Unit

Sumber: Data Kelurahan Sitirejo-III,2018.


Adapun keberagaman suku yang ada di Kelurahan Sitirejo-III menjadi faktor beragamnya adat istiadat penduduk setempat, seperti suku Jawa,


Batak, Melayu, Tionghoa dll.Suku di Kelurahan Sitirejo-III Kecamatan Medan Amplas lebih banyak bersuku Jawa.

D. Mata Pencarian

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Kelurahan Sitirejo-III mencari mata pencahariannya sesuai dengan mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat yang ada, sebagian masyarakat ada yang mata pencahariannya Pedagang, Pegawai Negeri Sipil, Buruh Tani Kebun dan lain-lain. Mata Pencarian di Kelurahan Sitirejo-III Kecamatan Medan Amplas lebih banyak ditekuni oleh masyarakat setempat adalah sebagai Pedagang.

STRUKTUR TATA ORGANISASI KERJA KELURAHAN SITIREJO-III KECAMATAN MEDAN AMPLAS





Medan Ampias terdiri 7 (tujuh) bagian yang terdiri dari:

1. Lurah : Bpk Jamaluddin, SP.
2. Babinsa dan Babinka MTIBMAS :-
3. Sekretaris Kelurahan : Ibu Indriana, S.Sos.
4. Kasie Pemerintahan :-
5. Kasie PMK : Ibu Rosmawati, SE.

6. Kasie TRANTIB : Bpk M. Zakir, ST.

7. Kepala Lingkungan

Terdiri dari 9 kepala lingkungan yaitu:

- a. Kepling I : Bpk Irianto Pulungan Sibue
- b. Kepling II: Bpk Zahari Hidayat
- c. Kepling III : Bpk Budi Rahmansyah, SE
- d. Kepling IV : Bpk Akmaluddin Siagian
- e. Kepling V : Bpk Hendi Prima
- f. Kepling VI :Bpk Herianto
- g. Kepling VII :Bpk Edison
- h. Kepling VIII :Bpk RayaSibue
- i. Kepling IX: Bpk Abdul Jalil

BAB IV
SISTEM PEMBAYARAN SEWA MENYEWA LAPANGAN FUTSAL
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Prinsip- prinsip Pembayaran Sewa Menyewa Lapangan Futsal
dalam Kitab Hukum Ekonomi Syariah

Sewa menyewa (*Ijarah*) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.

Transaksi sewa menyewa (*ijarah*) dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip sewa menyewa (*ijarah*) sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada sewamenyewa (*ijarah*) objek transaksinya adalah barang maupun jasa.

Menurut Islam prinsip-prinsip pokok sewa menyewa (*ijarah*) haruslah dipenuhi oleh seseorang dalam suatu transaksi sewa menyewa (*ijarah*) yang akan dilakukannya. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah:

1. Jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal sehingga dibolehkan melakukan transaksi sewa menyewa (*ijarah*) untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal seperti untuk memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Namun tidak dibolehkan transaksi sewa menyewa (*ijarah*) untuk keahlian membuat minuman keras, membuat narkoba

dan obat-obat terlarang atau segala aktifitas yang terkait dengan riba.⁵⁰

2. Memenuhi syarat sahnya transaksi sewa menyewa (*ijarah*) yakni:
 - (a) Orang-orang yang mengadakan transaksi baik *mu'ajir*(pihak yang menyewakan) dan *mustajir*(pihak yang menyewa) haruslah sudah *mumayyiz* yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk sehingga tidak sah melakukan transaksi sewa menyewa (*ijarah*) jika salah satu atau kedua pihak belum *mumayyiz* seperti anak kecil.
 - (b) Transaksi atau akad harus didasarkan pada keridhaan kedua pihak, tidak boleh karena ada unsur paksaan.
3. Transaksi *ijarah* haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. sewa menyewa (*ijarah*) adalah memanfaatkan sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajir*, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya, sehingga untuk mengontrak seorang *ajir* tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya *fasid* (rusak). Dan waktunya juga harus ditentukan, misalkan harian, bulanan, atau

⁵⁰Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (*Ijarah*) dalam Sistem Perbankan Syari'ah", *Istilah: Jurnal al-ijarah dan perbankan Islam* 17 (1, Juni 2018):89

tahunan. Disamping itu upah kerjanya harus ditetapkan. Karena itu dalam transaksi ijarah ada hal-hal yang harus jelas ketentuannya yang menyangkut:

- (a) bentuk dan jenis pekerjaan (*nau al-amal*).
- (b) Masa kerja (*muddah al-amal*).
- (c) Upah kerja (*ujrah al-amal*).
- (d) Tenaga yang dicurahkan saat bekerja (*al-juhd alladziy yubdzalu fii al-amal*).

Selain itu, dalam prakteknya sewa-menyewa akan dianggap sah jika syarat dan rukun yang ditentukan terpenuhi. Syarat akad dalam sewa-menyewa yaitu: baligh dan berakal, saling menyatakan kerelaannya dalam berkata, manfaat objek sewa menyewa harus diketahui dan jelas, objek sewa harus tidak cacat, dihalalkan dan bukan kewajiban penyewa, adanya prinsip kerelaan sangat penting dalam sewa menyewa, hal tersebut dikarenakan akan mempengaruhi dalam menentukan sah atau tidaknya dalam sewa menyewa tersebut. Kerugian yang ditanggung sebelah pihak akan menimbulkan ketidakadilan.

Sewa menyewa atau *ijarah* yaitu perjanjian mengambil manfaat dengan kontrak. Dalam penelitian saya bahwasanya sistem pembayaran sewa menyewa lapangan futsal menggunakan sistem kalah bayar, dimana pada prakteknya penulis dapat menyimpulkan bahwa pembayaran sewa menyewa lapangan futsal tidak memenuhi syarat sah dalam transaksi sewa menyewa (*ijarah*) karena terdapat di dalamnya unsur paksaan (taruhan).

B. Mekanisme Pembayaran Sewa Menyewa Lapangan Futsal di Kelurahan Sitirejo-III Kecamatan Medan Amplas

Pada umumnya, mekanisme pembayaran pada penyewaan lapangan futsal Freedom di Kelurahan Sitirejo-III Kecamatan Medan Amplas, memberlakukan pembayaran dengan menggunakan sistem panjar (booking) minimalnya Rp.20.000 sedangkan batas maksimalnya tidak di tentukan sehingga penyewa berhak memberikan sebatas minimalnya, dan juga memberlakukan pembayaran dengan menggunakan sistem member untuk perbulannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pengelola lapangan futsal Freedom, pengelola memberlakukan tarif sewa lapangan Rp 65.000,- perjam, mulai dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB, dan untuk pukul 19.00 WIB sampai 00.00 WIB tarifnya Rp 80.000. Sedikit berbeda tarif di malam hari karna menggunakan watt listrik sebagai penerangan lapangan.

Pengelola lapangan futsal Freedom menjelaskan bahwa lapangan menawarkan harga member paket khusus perbulan, untuk 4 kali bermain futsal dalam sebulan, untuk member perjam Rp. 300.000,- perbulan, dan bonus gratis 1 kali main, dan untuk member khusus telah ditetapkan bahwa harus membayar lunas pada saat menyewa dan waktu bermainnya pun telah di tentukan hari dan jamnya, dan tidak bisa diubah. Bagi setiap penyewa yang merupakan non-member dikenakan biaya panjar minimal sebesar Rp. 20.000 akan tetapi, juga ada penyewa yang memberikan uang panjar lebih dari batas

minimal pembayaran panjar tersebut, biasanya pemain menyewa lapangan futsal melakukan pembayaran dengan cara patungan dengan pemain futsal lainnya. Lapangan futsal Freedom ini merupakan salah satu lapangan futsal yang di favoritkan di Kelurahan Sitirejo-III, disebabkan karena harganya terjangkau dan posisinya strategis.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada beberapa pemain futsal, maka ditemukan beberapa data-data yang akurat yang berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis cantumkan. Berdasarkan rumusan masalah bahwa mekanisme pembayaran sewa menyewa lapangan Futsal Freedom di Kelurahan Sitirejo-III Kecamatan Medan Amplas yang sering kali digunakan oleh beberapa pemain ternyata memiliki variasi dalam praktik pembayarannya berdasarkan kesepakatan antar kedua tim.

Variasi pertama adalah jika masing-masing kelompok atau tim melakukan sparring (permainan) futsal, maka tim yang mengajak maupun yang diajak, melakukan pembayaran secara 50:50 (setengah-setengah) kepada pihak yang menyewakan lapangan futsal.

Variasi kedua adalah jika ada tim yang mengajak sparring (permainan) futsal, maka tim yang mengajak melakukan pembayaran sparring(permainan) futsal tanpa ada paksaan kepada pihak yang menyewakan lapangan futsal.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Sayyid Fauzan, Pengelola Lapangan futsal Freedom, pada 6 Maret 2020, pukul 13.59 WIB

Variasi ketiga adalah tim yang kalah dalam sparring (permainan) futsal, akan menanggung semua biaya lapangan futsal bahkan uang minum para pemain futsal. Sedangkan tim yang menang dalam sparring (permainan) futsal, akan bebas dari tanggungan atas biaya sewa lapangan futsal, dan biasanya variasi pembayaran ini sering disebut dengan sistem kalah bayar. Namun jika hasilnya seri, maka para pemain meminta waktu tambahan kepada penyewa lapangan futsal untuk mencetak goal.

Variasi keempat adalah tim yang kalah dalam sparring (permainan) futsal akan menanggung biaya sewa lapangan futsal lebih banyak dibandingkan biaya sewa lapangan futsal yang ditanggung oleh tim yang menang. Misalnya, tim yang kalah akan membayar 60% dari total biaya sewa lapangan, sedangkan sisanya (40%) ditanggung oleh tim yang menang.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa pemain futsal di Kelurahan Sitirejo-III Kecamatan Medan Amplas sampai sekarang ini pemain futsal lebih sering menggunakan sistem pembayaran sewa lapangan futsal dengan menggunakan pembayaran variasi ketiga yaitu apabila tim yang kalah dalam sparring (permainan) futsal, akan menanggung semua biaya lapangan futsal bahkan uang minum para pemain futsal. Sedangkan tim yang menang dalam sparring (permainan) futsal, akan bebas dari tanggungan atas biaya sewa lapangan futsal, dan biasanya variasi pembayaran ini sering disebut dengan sistem kalah bayar.

Adapun alasan yang melatarbelakangi dari praktik pembayaran sparring (permainan) futsal tersebut ialah dikarenakan kegemaran orang pada

umumnya untuk berolahraga, dan banyaknya tim futsal sehingga ada keinginan untuk sparring (permainan) dengan tim yang lain. Di samping itu juga ada yang beralasan mengembangkan bakat, menghilangkan kejenuhan dan beradu skill.

Mengenai alasan praktik pembayaran sparring (permainan) futsal di Kelurahan Sitirejo-III Kecamatan Medan Amplas, berikut ini akan dijelaskan oleh para responden dengan rinci.

Narasumber pertama:⁵²

Nama : Nazmul Irham

Usia : 20 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Nazmul Irham adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di UINSU yang terkadang dalam kesehariannya diisi dengan bermain futsal. Dalam bermain futsal ini, Nazmul Irham sering melakukan sparring (permainan) futsal bersama temannya. Nazmul Irham sering melakukan semua variasi sebagaimana yang digambarkan sebelumnya. Nazmul Irham mempraktikkan variasi satu dan dua dengan tidak mengalami kendala sedikit pun serta didasari dengan sikap rela sama rela. Adapun variasi ketiga dan keempat, terkadang Nazmul Irham merasa kecewa jika timnya mengalami kekalahan dalam sparring (permainan) futsal tersebut. Meskipun terdapat keterpaksaan atau kekecewaan dalam pembayaran sewa lapangan futsal.

⁵²Hasil Wawancara dengan Nazmul Irham, Pemain Futsal, Wawancara 07 Maret 2020, Jam 15.15 WIB.

Alasan Nazmul Irham mempraktikkan sparring (permainan) futsal pada variasi satu dan dua ialah sekedar menyambung tali silaturahmi dan mengisi waktu dengan berolahraga. Sedangkan alasan mempraktikkan variasi tiga dan empat, Nazmul Irham mengungkapkan bahwa hal tersebut dikarenakan motivasi untuk meraih kemenangan serta adu gengsi antar tim.

Narasumber Kedua:⁵³

Nama : Nico Syahputra

Usia : 21 Tahun

Pekerjaan: Mahasiswa

Nico Syahputra juga salah seorang yang berprofesi sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi Budi Darma. Nico Syahputra juga sering bermain futsal di saat ada waktu luang. Pada saat bermain pun Nico Syahputra sering mempraktikkan sparring (permainan) futsal dengan tim lawan dan juga menerapkan semua variasi pembayaran seperti yang telah dijelaskan di atas. Nico Syahputra beralasan mempraktikkan variasi satu dan variasi dua untuk berolahraga demi untuk kesehatan dan kebugaran badan. Sedangkan untuk variasi tiga dan empat Nico Syahputra beralasan agar nantinya bersemangat bermain futsal ketika menantang tim lain untuk sparring (permainan) futsal.

Narasumber ketiga:⁵⁴

Nama : Mansyah Syahputra

⁵³Hasil Wawancara dengan Nico Syahputra, Pemain Futsal, Wawancara 07 Maret 2020, Jam 15.15 WIB.

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Mansyah Syahputra, Pemain Futsal, Wawancara 11 Maret 2020, Jam 16.15 WIB.

Usia : 22 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Dalam kesehariannya diwaktu yang luang Masyah Syahputra juga sering sparring futsal dengan tim yang lain. Masyah Syahputra menerapkan semua variasi pembayaran dalam sparring futsal. Alasan Masyah Syahputra pada variasi satu dan variasi dua mengisi kekosongan waktu dengan berolahraga dan bisa berkumpul bareng temannya, sedangkan pada variasi tiga dan variasi empat Masyah Syahputra beralasan mengembangkan bakat serta adu skill masing-masing tim, namun bisa berujung dengan saling emosi antara kedua tim

Narasumber keempat:⁵⁵

Nama : Riko

Usia : 21 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Riko beralasan pada variasi satu dan variasi dua karena melepas kejenuhan serta menjadi kegemaran, sedangkan pada variasi tiga dan variasi empat menambah semangat ketika bermain dan gengsi menolak ajakan dari tim yang lain.

Narasumber kelima:⁵⁶

Nama : Ferry Alamsyah

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Riko, Pemain Futsal, Wawancara 15 Maret 2020, Jam 13.45 WIB.

⁵⁶Hasil Wawancara dengan Ferry Alamsyah, Pemain Futsal, Wawancara 15 Maret 2020, Jam 13.45 WIB.

Usia : 22 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Ferry Alamsyah menerapkan semua variasi dalam pembayaran sparring futsal. Alasan Ferry Alamsyah pada variasi satu dan variasi dua adalah untuk melepas kejenuhan serta suka berolahraga, sedangkan pada variasi tiga dan variasi empat Ferry Alamsyah beralasan menjadi motivasi untuk menang.

Dari beberapa variasi dalam pembayaran yang dijelaskan di atas, ada yang berakibat baik dan ada yang berakibat tidak baik. Variasi satu dan variasi dua berakibat baik dikarenakan masing-masing tim beralasan bahwa mereka melakukan sparring (permainan) futsal untuk mengisi waktu kosong dengan berolahraga serta menjalin silaturahmi antara satu tim dengan tim yang lain. Ini berakibat baik bagi masing-masing kelompok atau tim. Sedangkan pada variasi tiga dan variasi empat, terkadang masing-masing tim melakukan sparring (permainan) futsal dengan tujuan untuk beradu skill dan menunjukkan kelompok atau tim mana yang lebih baik. Dua variasi ini bisa berakibat pada tindakan tidak sportif, khususnya dari tim yang kalah, bahkan bisa berujung pada perkelahian.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa tidak hanya lapangan futsal Freedom saja yang menggunakan mekanisme pembayaran berdasarkan variasi pembayaran seperti yang dipaparkan diatas, melainkan hampir rata-rata lapangan futsal di Kelurahan Sitirejo III menggunakan sistem kalah bayar seperti The Kop futsal, Delima futsal, MDL futsal, Megacity futsal, dan Serasi futsal.

C. Tinjauan Kitab Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Pembayaran Sewa Menyewa Lapangan Futsal di Kelurahan Sitirejo-III Kecamatan Medan Amplas

Membahas tentang konsep *ijarah* merupakan salah satu bagian dari akad muamalah. Maka mengenai muamalah, tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah syara' yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Para ahli fiqh menetapkan hukum menyangkut masalah-masalah syariah selalu mendasarkan ketetapanannya dengan suatu prinsip pokok bahwa "segala sesuatu asalnya mubah (boleh)". Ketetapan ini berdasarkan pada dalil-dalil dalam Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Salah satu ulama besar seperti Syaikh Muhammad Yusuf al-Qardhawi mengenai pemikiran tersebut telah dituangkan dalam kitabnya yang ditetapkan Islam adalah asal sesuatu yang diciptakan Allah SWT adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali ada nash yang tegas melarangnya.

Landasan pemikiran tersebut terus berkembang seiring dengan perkembangan pengetahuan dan modernisasi kehidupan umat manusia. Demikian juga umat Islam tidak luput dari kebutuhan muamalah dalam kehidupan sehari-hari.

Sewa menyewa adalah perjanjian dimana yang menyanggupi menyerahkan benda untuk dipakai selama waktu tertentu dan pihak lain menyanggupi membayar harga yang ditetapkan untuk dipakai.⁵⁷ Pada

⁵⁷R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), h. 381.

ketentuan yang telah diatur Kitab Undang-undang Hukum Perdata memuat ketentuan sewa menyewa dimana seseorang bersedia memberi manfaat suatu benda terhadap orang lain dengan pembayaran yang disanggupi pihak tersebut.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dalam Pasal 1548 menjelaskan bahwa Sewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang dimana pihak tersebut melakukan pembayaran dibelakang atau selesai digunakan.

Dengan adanya hubungan sewa menyewa ini, maka kedua belah pihak telah terikat dalam suatu perjanjian atau di dalam kajian fiqih muamalah dikenal dengan istilah ijarah yaitu akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Adapun jangka sewa ditentukan berdasarkan keputusan kedua belah pihak.

Akad persewaan adalah akad yang tetap, artinya kedua belah pihak yang melakukan akad ini tidak boleh menghentikan akadnya sekehendaknya, kecuali setelah selesai atau habis waktunya menurut perjanjian yang telah ditetapkan. Sewa menyewa yang dilakukan harus membawa manfaat bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan. Sewa menyewa juga harus dilandasi oleh rasa suka sama suka. Apabila tidak ada persetujuan dari pihak penyewa dan orang yang menyewakan maka dianggap tidak sah karena bisa saja keputusan yang diambil hanya keinginan dari salah satu pihak.

Menurut Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 307 bagian ketiga tentang Uang *Ijarah* dan Cara Pembayaranannya menjelaskan:⁵⁸

(3) Jasa *ijarah* dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.

(4) Jasa *ijarah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik lapangan futsal dan beberapa pemain futsal selaku penyewa lapangan, peneliti menganalisis pelaksanaan pembayaran sewa menyewa lapangan futsal berdasarkan prinsip kompilasi hukum ekonomi syariah. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Semua pihak yang berkaitan dengan akad harus mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan. Konsep sewa menyewa lapangan futsal yang dilakukan oleh pemilik lapangan futsal dan beberapa pemain futsal pada umumnya yaitu terdapat rukun dan syaratnya. Sewa menyewa dianggap sah apabila orang yang melakukan perjanjian tersebut memenuhi rukun dan syarat perjanjian pada umumnya. Rukunnya terdiri dari pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'ajir*), benda yang di ijarahkan (*ma'jur*), akad.

⁵⁸Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2002, tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Untuk menyelesaikan suatu akad sewa menyewa (*ijarah*), pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum disini adalah perbuatan yang akan menimbulkan perbuatan hukum. Adapun akad sewa menyewa (*ijarah*) dapat dilakukan dengan tatap muka, maupun jarak jauh dan *mu'ajir* haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya. Sedangkan penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad sewa menyewa (*ijarah*) dan apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan. Apabila salah satu dari syarat dalam akad sewa menyewa (*ijarah*) tidak ada, maka akad itu batal.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, rukun dan syarat yang dilakukan oleh pemilik lapangan futsal dan beberapa pemain futsal sudah sesuai dan dibenarkan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Selain itu antara kedua belah pihak harus adanya prinsip tanggung jawab, tanggung jawab merupakan salah satu prinsip yang paling penting dalam melakukan kerjasama, karena dengan terwujudnya sikap tanggung jawab dari pelaku sewa, maka akan memberikan pengaruh baik bagi kelangsungan kedua belah pihak. Dan juga harus terdapat juga prinsip kejujuran. Prinsip ini harus ditetapkan dengan praktek sewa menyewa lapangan futsal tersebut, karena apabila kejujuran tidak ada sama saja akan menzalimi salah satu pihak yang berakad. Adanya prinsip tanggung jawab antara kedua belah pihak, maka yang bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran sewa lapangan futsal Freedom Kelurahan Sitirejo III Kecamatan


Medan Amplas adalah salah satu tim pemain futsal yang membuat kesepakatan siapa kalah maka tim tersebutlah yang membayar uang sewa lapangan tersebut.

Bedasarkan prinsip diatas dapat dijelaskan bahwa sewa menyewa dibolehkan dan berlaku untuk benda yang tidak bertentangan dengan syara'dan tempo waktu khiyar memastikan kepastian transaksi ditentukan secara jelas antara kedua belah pihak. Jika prinsip diatas tidak ada, maka tidak sah. Maka dari itu, realitas yang terjadi di lapangan, menurut penulis, menyimpulkan bahwasanya sistem sewa menyewa pada penyewaan lapangan futsal di Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas sudah sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat diberlakukannya.

Dari hasil analisis penelitian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktikPelaksanaan sistem pembayaran sewa menyewa Lapangan Futsal Freedom di Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas ternyata sudah sesuai dan dibenarkan oleh Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang mana pemain melakukan pembayaran diakhir yakni pembayaran setelah*ma'jur* atau selesai digunakan.

Namun pada konsep pembayaran sewa menyewa lapangan futsal yang dilakukan oleh beberapa pemain tidak memenuhi syarat-syarat sah sewa menyewa, dimana para pemain futsal saat ini banyak ditemui melakukan pembayaran sewa lapangan futsal tersebut menggunakan sistem kalah bayar (taruhan).

Permainan futsal pada masa sekarang ini telah mengubah sistem pembayaran sewa menyewa lapangan futsal menjadi sistem kalah bayar atau sebagai ajang taruhan. Permainan seperti ini sering kali ditemui, hal ini dikarenakan permainan telah berubah menjadi uang dimana uang didapatkan dari salah satunya, itu artinya ada harta yang diperubutkan dimana seseorang atau pihak yang kalah membayar lapangannya, hal ini sama dengan taruhan atau judi. Bentuk judi yang diharamkan oleh agama adalah taruhan yang berasal dari tim atau pihak yang terlibat dalam perlombaan. Sebagaimana firman Allah (QS. Al-Maidah:90)



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.⁵⁹

Maka sangatlah jelas bahwa sistem pembayaran dalam sewa menyewa lapangan futsal diatas tidak memenuhi syarat sah sewa menyewa, dimana para pemain futsal melakukan pembayaran dengan menggunakan sistem

⁵⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 106

kalah bayar (taruhan). Adanya pertaruhan satu sama lain merupakan permainan yang dilarang dan hukum taruhan itu adalah haram.

D. Analisis Penulis Terhadap Sistem Pembayaran Sewa Menyewa Lapangan Futsal di Kelurahan Sitirejo-III Kecamatan Medan Amplas

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) *ijarah* adalah suatu bentuk kegiatan sewa menyewa barang yang telah ditentukan jangka waktunya dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Dengan demikian *al-ijarah* merupakan suatu kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam bentuk sewa menyewa barang atau jasa yang diambil manfaatnya yang nanti akan mendapatkan ganti atau upah dari hasil manfaat tersebut tanpa berpindah kepemilikan.

Bentuk transaksi sewa menyewa ini pada dasarnya dibolehkan dalam Islam dikarenakan tidak semua orang yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Selain itu Allah SWT menerangkan kebolehan mempergunakan milik orang lain atas dasar saling membutuhkan.

Namun pada prakteknya penulis menemukan sebuah pelanggaran dalam permainan futsal pada masa sekarang ini telah mengubah sistem pembayaran sewa menyewa lapangan futsal menjadi sistem kalah bayar atau sebagai ajang taruhan. Adapun cara pembayaran sewa menyewa menurut Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 307 yaitu :

(1) Jasa *ijarah* dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.

(2) Jasa *ijarah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jurselesai* digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

Sistem kalah bayar adalah masing- masing tim membuat sebuah kesepakatan dalam sebuah pertandingan futsal dimana jika salah satu tim kalah dalam pertandingan tersebut maka tim tersebutlah yang membayar ongkos sewa lapangan futsal beserta minum sesuai kesepakatan kedua tim.

Dari hasil analisis penelitian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktikPelaksanaan sistem pembayaran sewa menyewa Lapangan Futsal Freedom di Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas ternyata sudah sesuai dan dibenarkan oleh Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang mana pemain melakukan pembayaran diakhir yakni pembayaran setelah *ma'jur* atau selesai digunakan.

Namun pada konsep pembayaran sewa menyewa lapangan futsal yang dilakukan oleh beberapa pemain tidak memenuhi syarat-syarat sah sewa menyewa, dimana para pemain futsal saat ini banyak ditemui melakukan pembayaran sewa lapangan futsal tersebut menggunakan sistem kalah bayar (taruhan).

Dengan demikian Sistem Pembayaran Sewa Menyewa Lapangan Futsal di Kelurahan Sitirejo-III Kecamatan Medan Amplas hukumnya adalah haram karna terdapat didalam unsur jadi (taruhan).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Sistem Pembayaran Sewa Menyewa Lapangan Futsal Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Futsal Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas) adalah:

1. Pada dasarnya prinsip sewa-menyewa (*ijarah*) sama saja dengan jual beli, hanya saja perbedaannya terletak pada objek transaksinya, jika jual beli objek transaksinya adalah barang, maka sewa menyewa (*Ijarah*) objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Dalam hal ini praktek sewa-menyewa akan dianggap sah jika syarat dan rukun yang ditentukan terpenuhi seperti baligh dan berakal, saling menyatakan kerelaannya dalam berkata, manfaat objek sewa menyewa harus diketahui jelas, objek sewa harus tidak cacat, dihalalkan dan bukan kewajiban penyewa, adanya prinsip kerelaan sangat penting dalam sewa-menyewa, hal tersebut akan mempengaruhi dalam menentukan sah atau tidaknya akad.
2. Mekanisme Pembayaran Sewa Menyewa Lapangan Futsal di Kelurahan Sitirejo-III Kecamatan Medan Amplas menggunakan sistem kalah bayar yang mengandung unsur maysir (taruhan) dan hukumnya adalah haram.

3. Pelaksanaan sistem pembayaran sewa menyewa Lapangan Futsal Freedom di Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas ternyata sudah sesuai dan dibenarkan oleh Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang mana pemain melakukan pembayaran diakhir yakni pembayaran setelah *ma'jur* atau selesai digunakan. Namun pada konsep pembayaran sewa menyewa lapangan futsal yang dilakukan oleh beberapa pemain tidak memenuhi syarat-syarat sah sewa menyewa, dimana para pemain futsal saat ini banyak ditemui melakukan pembayaran sewa lapangan futsal tersebut menggunakan sistem kalah bayar (taruhan).

B. Saran

Diakhir penulisan skripsi ini, penulis berupaya memberikan saran dan juga harapan kepada mahasiswa Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan masyarakat.

1. Penulis berharap kepada individu-individu akademis diharapkan supaya melakukan penelitian secara lebih mendalam lagi terhadap kajian, seperti Sistem Pembayaran Sewa Menyewa Lapangan Futsal Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, sehingga tidak menjadi kekeliruan bagi kalangan masyarakat.
2. Diharapkan kepada pihak pemain lapangan futsal Freedom harus melihat lagi bagaimana konsep islam terhadap sistem kalah bayar (taruhan) tanpa alasan yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku / Kitab

Ahmad bin Qaudar Syamsuddin, *Nataij Al- Afkar fi Kasyfi Ar-Rumuz wa Al-Asrar, Juz 9*, Dar Al-Fikr, Beirut.

Al-Baijuri Syekh Ibrahim. *Hasyiyatul Baijuri'ala Fathil Qarib*. Jilid II. Singapura: Sulaiman Mar'I.

Al-Bukhari bin Ismail Muhammad, *Shahih al-Bukhari, Juz V* Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, 2007.

Anwar , Syamsul. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Belajar, 1998.

Arikunto , Suharismi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Ar-Rifa'I Nasib Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir jilid I, Terj. Syihabuddin, Cet Ke-14*. Depok: Gema Insani, 2008.

Asy-Syarbaini Khatib, *Mughni Al-Muhtaj juz II* Beirut: Dar Al-Fikr, 2009.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. juz VI. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Departemen Agama RI. *AL-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* . Bandung: Sygma Examedia, 2007.

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2002

Huda Qomarul, *Fiqih Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

- Ibnu Majah-al-Qazwini al-Qazwini Abdillah Muhammad Al-Imam Abu, Sunan
Ibnu Majah, hadist No.2442 dalam CD program Maktabah al-Tsamilah,
Global Islamic Software Company, Jilid 2.
- Khatib Asy-Syarbaini, Mughni Al-Muhhtaj juz II, 449.
- Mahkamah Agung-RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Buku II, 2011.
- Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Amzah: 2010.
- Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat* Cet-3 Jakarta:AMZAH, 2015.
- Nawawi, Ismail. "*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*". Bogor : Ghalia
Indonesia
- R. Tjitrosudibio & R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta:
Pradnya Paramita, 1996.
- Radd al-Muhtar 'Ala ar-Durr al-Muhktar Syarh Tanwil Abshar Muhammad
Amin Syairb Ibnu 'Abidin, Juz IX, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiy, 1971.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah VIII Terjemahan*, Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1987.
- Sai'd Rasyid bin Walid dan Qawaid al-Buyu' wa Faraid al-Furu' (t.t: t.p., t.th.).
lihat juga Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media
Group, 2013.
- Salim & Syahrums. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Citapustaka Media,
2016.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIPress, 1986.

Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian hukum*, Jakarta:PT Raja GrafindoPersada,2009.

Tarmizi , Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cet . 21. Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2019

Teknikwawancara(Indepthinterview).Diakses<http://penelitianpasar.blogspot.com/2012/03/teknikwawancaradalampengumpulan-data.html>.

2. Wawancara

Wawancara dengan Sayyid Fauzan, Pengelola Lapangan futsal Freedom, pada 6 Maret 2020, pukul 13.59 WIB

Wawancara dengan Nazmul Irham, Pemain Futsal, Wawancara 07 Maret 2020, pukul 15.15 WIB.

Wawancara dengan Nico Syahputra, Pemain Futsal, Wawancara 07 Maret 2020, pukul 15.15 WIB.

Wawancara dengan Mansyah Syahputra, Pemain Futsal, Wawancara 11 Maret 2020, pukul 16.15 WIB

Wawancara dengan Riko, Pemain Futsal, Wawancara 15 Maret2020, pukul 13.45 WIB.

Wawancara dengan Ferry Alamsyah, Pemain Futsal, Wawancara 15 Maret 2020, pukul 13.45 WIB

LAMPIRAN

1. Dokumentasi



Gambar 1. Lapangan Futsal Freedom



Gambar 2. Foto bersama pengelola Futsal Freedom



Gambar 3. Foto bersama pemilik futsal dengan tem Futsal Freedom



Gambar 4. Foto bersama pemain Futsal Freedom

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 19 Januari 1997, putri ke-dua dari pasangan suami istri, Herman Siregar dan As Rita Hasibuan. Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN No. 024 Rokan Hulu, Tambusai Utara, Riau pada tahun 2009, tingkat SLTP di Pondok Pesantren Ahmadul Zariah Kota Pinang pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di SMK PGRI Rantau Prapat. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015. Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) selama dua periode dan memiliki jabatan sebagai Bendahara Umum (BENDUM).